



P U T U S A N
Nomor 73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Muh. Jufri Abu Saleng
2. Tempat lahir : Sidrap
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 11 Nopember 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lantora jalan Bahari Kecamatan Polewali Kab Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
3. Hakim / Majelis Hakim* sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 73/Pen.Pld/2019/PN.Pol tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pld/2019/PN.Pol tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Mansyur Bin Sabang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.



3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Bus Ratulangi warna putih No Reg. DP 7501 CB;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Bus Ratulangi warna putih No. Reg. DP 7501 CB, An. PT Ratulangi Group Putra;
 - 1 (satu) lembar SIM "BI Umum" An. Mansyur.dikembalikan kepada yang pemiliknya melalui **Dermawan** ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD JUFRI ABU SALENG dan SAPARUDDIN Bin ANDEPANG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada waktu yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 , bertempat di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, atau setidaknya berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena sebagian besar saksi dan tempat terdakwa ditangkap dan ditahan berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan , dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 saksi Saparuddin Bin Andepang menuju ke Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan penangkapan ikan termasuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang merupakan salah satu satwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi kemudian saksi Saparuddin Bin Andepang dengan sengaja memasang jaring ditempat di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan salah satu habitat satwa langka yang dilindungi yaitu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) untuk menangkap ikan termasuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) lalu setelah saksi Saparuddin Bin Andepang memasang jaring nya dan meninggalkan jaringnya beberapa saat saksi Saparuddin Bin Andepang kembali untuk mengecek jaring yang dipasang di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu saksi Saparuddin Bin Andepang menemukan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) sebanyak 1 (satu) ekor yang sudah mati tertangkap didalam jaring yang dipasang oleh saksi Saparuddin Bin Andepang yang terdapat luka pada ekor dan punggung (tubuh) akibat terkena jaring yang dipasang oleh saksi Saparuddin Bin Andepang kemudian saksi Saparuddin Bin Andepang membawa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tersebut ke pinggir pantai dan menyuruh istrinya untuk menghubungi Muh Yusri (salah satu pemerhati satwa dan lingkungan) untuk datang ketempat tersebut untuk melihat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang pada saat itu sudah ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang kemudian datanglah Muh Yusri ketempat tersebut dan melihat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati kemudian Muh Yusri menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang dan warga yang berada ditempat tersebut bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut merupakan salah satu satwa/hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Polewali atau pejabat yang berwenang kemudian Saparuddin Bin Andepang yang mengetahui bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut merupakan salah satu satwa/hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Polewali atau pejabat yang berwenang tidak mengikuti masukan dari Muh Yusri tersebut kemudian Saparuddin Bin Andepang lalu menghubungi Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng guna menanyakan dan meminta masukan untuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dibawa kemana dan dibuat apa kemudian Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng (salah satu pembeli ikan) mengatakan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa agar ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dibawa dulu ke TPI Lantora di Jl. Bahari Barat

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. Polewali Kab. Polewali Mandar dengan menggunakan perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali miliknya sembari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng mencari jalan untuk didapatkan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dan menawarkan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) untuk dijual yaitu kepada Paisah (Mama Fadillah) yang bertempat tinggal di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yaitu dengan cara terdakwa Muh Jufri Abu Saleng menghubungi Paisah (Mama Fadillah) melalui telepon kemudian terdakwa Muh Jufri Abu Saleng memberitahukan dan menanyakan kepada Paisah (Mama Fadillah) bahwa temannya yaitu Saparuddin Bin Andepang ada menangkap ikan duyung (duyung/Dugong dugon), apakah Paisah (Mama Fadillah) mau membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tangkapan dari Saparuddin Bin Andepang kemudian Paisah (Mama Fadillah) mengatakan setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut lalu Paisah (Mama Fadillah) menyuruh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng agar menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang untuk membawa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar untuk dibeli oleh Paisah (Mama Fadillah) kemudian Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng kembali menghubungi Saparuddin Bin Andepang yang pada saat itu sudah berada di TPI Lantora di Jl. Bahari Barat kec. Polewali Kab. Polewali Mandar bersama dengan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang berada diatas perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali lalu Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang agar menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar karena Paisah (Mama Fadillah) akan membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut karena sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng terlebih dahulu kepada Paisah (Mama Fadillah) dan Paisah (Mama Fadillah) setuju untuk membeli membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian atas penyampaian dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang setuju untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
- kemudian Saparuddin Bin Andepang atas kerjasama dengan Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang sebelumnya telah mencari pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut, lalu Saparuddin Bin Andepang membawa (mengangkut) ikan duyung (duyung/Dugong dugon) ke Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali miliknya untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut kepada Paisah (Mama Fadillah) kemudian setelah sampai di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu Saparuddin Bin Andepang menemui Paisah (Mama Fadillah) dan mengatakan bahwa Saparuddin Bin Andepang yang mau menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati kepada Paisah (Mama Fadillah) yang sebelumnya sudah dihubungi dan disetujui oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng lalu Paisah (Mama Fadillah) mengatakan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa Paisah (Mama Fadillah) setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang pada saat itu ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang sebagian dan akan membantu untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut sampai habis dagingnya kepada masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar kemudian Paisah (Mama Fadillah) meminta kepada Amir Bin Yunus untuk memotong ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut lalu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dipotong lalu dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu setelah laku terjual dagingnya dengan menyisakan kepala dan ekornya yang tidak dijual dan ditinggalkan ditempat tersebut lalu uang pembelian ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati dari Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat di

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Paisah (Mama Fadillah) kepada Saparuddin Bin Andepang melalui Andri lalu Saparuddin Bin Andepang setelah menerima uang hasil penjualan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari Paisah (Mama Fadillah) tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang pergi meninggalkan Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, kemudian anggota Polisi Perairan Polres Polman diantaranya yaitu Muzzakir dan Awal A Makkarannu yang mendapat laporan bahwa terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang telah dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan (menjual) satwa yang dilindungi dalam keadaan mati yaitu berupa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan RI dan tanpa ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI lalu terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang dibawa ke kantor Pol Air Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar yaitu Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc disebutkan bahwa Satwa jenis Duyung (Dugong dugon) yang ditangkap dan diperniagakan oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang adalah jenis Satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 dan lampirannya.
- Bahwa berdasarkan pada Surat Keterangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta lampirannya disebutkan bahwa jenis duyung (Dugong dugon) merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi sehingga berdasarkan pasal 21 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayati dan Ekosistemnya disebutkan pada huruf b setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli diantaranya yaitu Andi Jayadi dari Balai besar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDH) Sulawesi Selatan dan Kris Handoko dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia disebutkan diantaranya yaitu bahwa ikan duyung yang ditangkap dan diperniagakan oleh terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang adalah merupakan Satwa yang dilindungi (langka/kurang) oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Lampiran No. 20 Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan disebutkan ikan duyung termasuk satwa yang dilindungi karena adalah duyung (Dugong Dugon) sehingga tidak diperbolehkan (tidak diijinkan) untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dengan jenis ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dalam keadaan mati dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan RI dan tanpa ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa **MUH JUFRI ABU SALENG** pada waktu yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, atau setidaknya berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena sebagian besar saksi dan tempat terdakwa ditangkap dan ditahan berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 saksi Saparuddin Bin Andepang menuju ke Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan penangkapan ikan termasuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang merupakan salah satu satwa yang dilindungi kemudian saksi Saparuddin Bin Andepang dengan sengaja memasang jaring ditempat di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan salah satu habitat satwa langka yang dilindungi yaitu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) untuk menangkap ikan termasuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) lalu setelah saksi Saparuddin Bin Andepang memasang jaring nya dan meninggalkan jaringnya beberapa saat saksi Saparuddin Bin Andepang kembali untuk mengecek jaring yang dipasang di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu saksi Saparuddin Bin Andepang menemukan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) sebanyak 1 (satu) ekor yang sudah mati tertangkap didalam jaring yang dipasang oleh saksi Saparuddin Bin Andepang yang terdapat luka pada ekor dan punggung (tubuh) akibat terkena jaring yang dipasang oleh saksi Saparuddin Bin Andepang kemudian saksi Saparuddin Bin Andepang membawa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tersebut ke pinggir pantai dan menyuruh istrinya untuk menghubungi Muh Yusri (salah satu pemerhati satwa dan



lingkungan) untuk datang ketempat tersebut untuk melihat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang pada saat itu sudah ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang kemudian datanglah Muh Yusri ketempat tersebut dan melihat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati kemudian Muh Yusri menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang dan warga yang berada ditempat tersebut bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut merupakan salah satu satwa/hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Polewali atau pejabat yang berwenang kemudian Saparuddin Bin Andepang yang mengetahui bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut merupakan salah satu satwa/hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Polewali atau pejabat yang berwenang tidak mengikuti masukan dari Muh Yusri tersebut kemudian Saparuddin Bin Andepang lalu menghubungi Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng guna menanyakan dan meminta masukan untuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dibawa kemana dan dibuat apa kemudian Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng (salah satu pembeli ikan) mengatakan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa agar ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dibawa dulu ke TPI Lantora di Jl. Bahari Barat kec. Polewali Kab. Polewali Mandar dengan menggunakan perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali miliknya sembari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng mencarikan jalan untuk diapakan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dan menawarkan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) untuk dijual yaitu kepada Paisah (Mama Fadillah) yang bertempat tinggal di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yaitu dengan cara terdakwa Muh Jufri Abu Saleng menghubungi Paisah (Mama Fadillah) melalui telepon kemudian terdakwa Muh Jufri Abu Saleng memberitahukan dan menanyakan kepada Paisah (Mama Fadillah) bahwa temannya yaitu Saparuddin Bin Andepang ada menangkap ikan duyung (duyung/Dugong dugon), apakah Paisah (Mama Fadillah) mau membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tangkapan dari Saparuddin Bin Andepang kemudian Paisah (Mama Fadillah) mengatakan setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut lalu Paisah (Mama Fadillah)

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng agar menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang untuk membawa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar untuk dibeli oleh Paisah (Mama Fadillah) kemudian Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng kembali menghubungi Saparuddin Bin Andepang yang pada saat itu sudah berada di TPI Lantora di Jl. Bahari Barat kec. Polewali Kab. Polewali Mandar bersama dengan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang berada diatas perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali lalu Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang agar menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar karena Paisah (Mama Fadillah) akan membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut karena sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng terlebih dahulu kepada Paisah (Mama Fadillah) dan Paisah (Mama Fadillah) setuju untuk membeli membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut kemudian atas penyampaian dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang setuju untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

- kemudian Saparuddin Bin Andepang atas kerjasama dengan Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang sebelumnya telah mencari pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut, lalu Saparuddin Bin Andepang membawa (mengangkut) ikan duyung (duyung/Dugong dugon) ke Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali miliknya untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut kepada Paisah (Mama Fadillah) kemudian setelah sampai di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu Saparuddin Bin Andepang menemui Paisah (Mama Fadillah)

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa Saparuddin Bin Andepang yang mau menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati kepada Paisah (Mama Fadillah) yang sebelumnya sudah dihubungi dan disetujui oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng lalu Paisah (Mama Fadillah) mengatakan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa Paisah (Mama Fadillah) setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang pada saat itu ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang sebagian dan akan membantu untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut sampai habis dagingnya kepada masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar kemudian Paisah (Mama Fadillah) meminta kepada Amir Bin Yunus untuk memotong ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut lalu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dipotong lalu dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu setelah laku terjual dagingnya dengan menyisakan kepala dan ekornya yang tidak dijual dan ditinggalkan ditempat tersebut lalu uang pembelian ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati dari Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Paisah (Mama Fadillah) kepada Saparuddin Bin Andepang melalui Andri lalu Saparuddin Bin Andepang setelah menerima uang hasil penjualan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari Paisah (Mama Fadillah) tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang pergi meninggalkan Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, kemudian anggota Polisi Perairan Polres Polman diantaranya yaitu Muzzakir dan Awal A Makkarannu yang mendapat laporan bahwa terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang telah dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan (menjual) satwa yang dilindungi dalam keadaan mati yaitu berupa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan RI dan tanpa ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang dibawa ke kantor Pol Air Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar yaitu Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc disebutkan bahwa Satwa jenis Duyung (Dugong dugon) yang ditangkap dan diperniagakan oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang adalah jenis Satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 dan lampirannya.
- Bahwa berdasarkan pada Surat Keterangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta lampirannya disebutkan bahwa jenis duyung (Dugong dugon) merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi sehingga berdasarkan pasal 21 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan pada huruf b setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli diantaranya yaitu Andi Jayadi dari Balai besar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDH) Sulawesi Selatan dan Kris Handoko dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia disebutkan diantaranya yaitu bahwa ikan duyung yang ditangkap dan diperniagakan oleh terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang adalah merupakan Satwa yang dilindungi (langka/kurang) oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Lampiran No. 20 Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan disebutkan ikan duyung termasuk satwa yang dilindungi karena adalah duyung (Dugong Dugon) sehingga tidak diperbolehkan (tidak diijinkan) untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dengan jenis ikan duyung

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duyung/Dugong dugon) dalam keadaan mati dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan RI dan tanpa ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. YUSRI :

Pada pokoknya saksi korban memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah seorang LSM yang bergerak dibidang pemerhati dan pelindung penyu dan hewan atau tumbuhan langka yang berada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 saksi Muh Yusri mendapat telepon dari istri terdakwa dan dari masyarakat yang mengatakan bahwa saksi Saparuddin Bin Andepang ada mendapatkan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi Muh Yusri ketempat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang berada yaitu ditepi pantai Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar lalu kemudian saksi Muh Yusri ketempat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut kemudian saksi Muh Yusri menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang dan warga yang berada ditempat tersebut bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut merupakan salah satu satwa/hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Polewali atau pejabat yang berwenang kemudian lalu saksi setelah mendengar keterangan dari saksi Muh Yusri tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang pergi membawa pergi ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut ke dermaga TPI di Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar kemudian saksi Muh Yusri yang pada saat itu mengira bahwa Saparuddin Bin Andepang akan membawa pergi ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut ke dermaga TPI di Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar yang merupakan tempat Dinas Perikanan Kab. Polman berada lalu tidak melarang saparuddin dan membiarkannya pergi yang ternyata kemudian saksi mendapat informasi dari warga dan penyidik bahwa Saparuddin Bin

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andepang telah ditangkap oleh anggota Polres Polman dari satuan Pol Air karena telah menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut ke saksi Paisah (Mama Fadillah) yang bertempat di wilayah Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan atas masukan dan bantuan terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung saparuddin kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).

Bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) adalah merupakan salah satu satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati dan Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu habitat (tempat hidup) dari ikan duyung (duyung/Dugong dugon)

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) ekor ikan duyung sudah terpotong bagian kepala dan ekor yang kemudian terjadi pembusukan lalu disisihkan tulang kepala dan tulang ekor ikan duyung.
adalah benar ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap dan dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada saksi Paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung saparuddin kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
2. 1 (satu) unit Perahu Katinting panjang 8 (delapan) meter 90 (sembilan puluh) cm terbuat dari kayu warna putih bertuliskan Rajawali.

Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi.

Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut adalah benar.

Saksi **SAPARUDDIN Bin ANDEPANG**

Pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 saksi Saparuddin Bin Andepang menuju ke Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan penangkapan ikan termasuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang merupakan salah satu satwa yang dilindungi kemudian saksi Saparuddin Bin Andepang dengan sengaja memasang jaring ditempat di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar yang merupakan salah satu habitat satwa langka yang dilindungi yaitu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) untuk menangkap ikan termasuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) lalu setelah saksi Saparuddin Bin Andepang memasang jaring nya dan meninggalkan jaringnya beberapa saat saksi Saparuddin Bin Andepang kembali untuk mengecek jaring yang dipasang di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu saksi Saparuddin Bin Andepang menemukan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) sebanyak 1 (satu) ekor yang sudah mati tertangkap didalam jaring yang dipasang oleh saksi Saparuddin Bin Andepang yang terdapat luka pada ekor dan punggung (tubuh) akibat terkena jaring yang dipasang oleh saksi Saparuddin Bin Andepang kemudian saksi Saparuddin Bin Andepang membawa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tersebut ke pinggir pantai dan menyuruh istrinya untuk menghubungi Muh Yusri (salah satu pemerhati satwa dan lingkungan) untuk datang ketempat tersebut untuk melihat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang pada saat itu sudah ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang kemudian datanglah Muh Yusri ketempat tersebut dan melihat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati kemudian Muh Yusri menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang dan warga yang berada ditempat tersebut bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut merupakan salah satu satwa/hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Polewali atau pejabat yang berwenang kemudian Saparuddin Bin Andepang yang mengetahui bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut merupakan salah satu satwa/hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Polewali atau pejabat yang berwenang tidak mengikuti masukan dari Muh Yusri tersebut kemudian Saparuddin Bin Andepang lalu menghubungi Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng guna menanyakan dan meminta masukan untuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dibawa kemana dan dibuat apa kemudian Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng (salah satu pembeli ikan) mengatakan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa agar ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dibawa dulu ke TPI Lantora di Jl. Bahari Barat kec. Polewali Kab. Polewali Mandar dengan menggunakan perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali miliknya sembari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng mencari jalan untuk diapakan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dan menawarkan ikan duyung

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duyung/Dugong dugon) untuk dijual yaitu kepada Paisah (Mama Fadillah) yang bertempat tinggal di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yaitu dengan cara terdakwa Muh Jufri Abu Saleng menghubungi Paisah (Mama Fadillah) melalui telepon kemudian terdakwa Muh Jufri Abu Saleng memberitahukan dan menanyakan kepada Paisah (Mama Fadillah) bahwa temannya yaitu Saparuddin Bin Andepang ada menangkap ikan duyung (duyung/Dugong dugon), apakah Paisah (Mama Fadillah) mau membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tangkapan dari Saparuddin Bin Andepang kemudian Paisah (Mama Fadillah) mengatakan setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut lalu Paisah (Mama Fadillah) menyuruh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng agar menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang untuk membawa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar untuk dibeli oleh Paisah (Mama Fadillah) kemudian Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng kembali menghubungi Saparuddin Bin Andepang yang pada saat itu sudah berada di TPI Lantora di Jl. Bahari Barat kec. Polewali Kab. Polewali Mandar bersama dengan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang berada diatas perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali lalu Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang agar menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar karena Paisah (Mama Fadillah) akan membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut karena sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng terlebih dahulu kepada Paisah (Mama Fadillah) dan Paisah (Mama Fadillah) setuju untuk membeli membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut kemudian atas penyampaian dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang setuju untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saparuddin Bin Andepang atas kerjasama dengan Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang sebelumnya telah mencarikan pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut, lalu Saparuddin Bin Andepang membawa (mengangkut) ikan duyung (duyung/Dugong dugon) ke Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali miliknya untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut kepada Paisah (Mama Fadillah) kemudian setelah sampai di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu Saparuddin Bin Andepang menemui Paisah (Mama Fadillah) dan mengatakan bahwa Saparuddin Bin Andepang yang mau menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati kepada Paisah (Mama Fadillah) yang sebelumnya sudah dihubungi dan disetujui oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng lalu Paisah (Mama Fadillah) mengatakan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa Paisah (Mama Fadillah) setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang pada saat itu ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang sebagian dan akan membantu untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut sampai habis dagingnya kepada masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar kemudian Paisah (Mama Fadillah) meminta kepada Amir Bin Yunus untuk memotong ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut lalu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dipotong lalu dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu setelah laku terjual dagingnya dengan menyisakan kepala dan ekornya yang tidak dijual dan ditinggalkan ditempat tersebut lalu uang pembelian ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati dari Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Paisah (Mama Fadillah) kepada Saparuddin Bin Andepang melalui Andri lalu Saparuddin Bin Andepang setelah menerima uang hasil penjualan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari Paisah (Mama Fadillah) tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang pergi meninggalkan Pulau Battoa Dusun

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, kemudian anggota Polisi Perairan Polres Polman diantaranya yaitu Muzzakir dan Awal A Makkarannu yang mendapat laporan bahwa terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang telah dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan (menjual) satwa yang dilindungi dalam keadaan mati yaitu berupa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan RI dan tanpa ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI lalu terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang dibawa ke kantor Pol Air Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) ekor ikan duyung sudah terpotong bagian kepala dan ekor yang kemudian terjadi pembusukan lalu disisihkan tulang kepala dan tulang ekor ikan duyung.
adalah benar ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap dan dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada saksi Paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung Saparuddin Bin Andepang kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
 2. 1 (satu) unit Perahu Katinting panjang 8 (delapan) meter 90 (sembilan puluh) cm terbuat dari kayu warna putih bertuliskan Rajawali.
 3. 1 (satu) unit mesin Perahu tanpa merk warna hitam pada tangki BBM, warna merah pada penutup kop stater.
adalah perahu dan mesin perahu yang digunakan oleh Saparuddin Bin Andepang pada saat menangkap dan menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung Saparuddin Bin Andepang kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



4. 1 (satu) gulung pukot tali senar panjang 48 (empat puluh delapan) meter, lebar 8 (delapan) meter 30 (tiga puluh) cm. adalah alat menangkap dan menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung saparuddin kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
5. 1 (satu) buah parang adalah alat yang digunakan untuk memotong ikan duyung (duyung/Dugong dugon) setelah saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari saparuddin dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng.
6. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan senilai Rp. 20.000,- (dua puluh uang hasil penjualan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) kepada saparuddin atas ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang dijual oleh saparuddin kepada saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi. Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut adalah benar

Saksi PAISAH (MAMA FADILLAH) :

Pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 saksi yang pada saat sedang berada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ditelepon oleh terdakwa Muh Jufri Abu Saleng lalu pada saat itu terdakwa Muh Jufri Abu Saleng memberitahu dan menanyakan kepada saksi Paisah (Mama Fadillah) bahwa temannya yaitu Saparuddin Bin Andepang ada menangkap ikan duyung (duyung/Dugong dugon) apakah Paisah (Mama Fadillah) mau membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tangkapan dari Saparuddin Bin Andepang kemudian Paisah (Mama Fadillah) mengatakan setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut lalu Paisah (Mama Fadillah) menyuruh terdakwa Muh Jufri Abu Saleng agar menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang untuk membawa ikan duyung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkap Saparuddin Bin Andepang ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar untuk dibeli oleh Paisah (Mama Fadillah) kemudian sekitar siang harinya lalu datang Saparuddin Bin Andepang menemui Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dan mengatakan bahwa Saparuddin Bin Andepang menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya yang pada saat itu sudah diangkut (dibawa) oleh Saparuddin Bin Andepang dengan menggunakan perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali miliknya tersebut kepada Paisah (Mama Fadillah) yang sebelumnya sudah dihubungi dan disetujui oleh terdakwa Muh Jufri Abu Saleng lalu Paisah (Mama Fadillah) mengatakan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa Paisah (Mama Fadillah) setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang pada saat itu ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang sebagian dan akan membantu untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut sampai habis dagingnya kepada masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar kemudian Paisah (Mama Fadillah) meminta kepada Amir Bin Yunus untuk memotong ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut lalu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dipotong lalu dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu setelah laku terjual dagingnya dengan menyisakan kepala dan ekornya yang tidak dijual dan ditinggalkan ditempat tersebut lalu uang pembelian ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati dari Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Paisah (Mama Fadillah) kepada Saparuddin Bin Andepang melalui Andri lalu Saparuddin Bin Andepang setelah menerima uang hasil penjualan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari Paisah (Mama Fadillah) tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang pergi meninggalkan Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat berupa :

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



1. 1 (satu) ekor ikan duyung sudah terpotong bagian kepala dan ekor yang kemudian terjadi pembusukan lalu disisihkan tulang kepala dan tulang ekor ikan duyung. adalah benar ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap dan dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada saksi Paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung Saparuddin Bin Andepang kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
2. 1 (satu) unit Perahu Katinting panjang 8 (delapan) meter 90 (sembilan puluh) cm terbuat dari kayu warna putih bertuliskan Rajawali.
3. 1 (satu) unit mesin Perahu tanpa merk warna hitam pada tangki BBM, warna merah pada penutup kop stater. adalah perahu dan mesin perahu yang digunakan oleh Saparuddin Bin Andepang pada saat menangkap dan menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung Saparuddin Bin Andepang kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
4. 1 (satu) gulung pukat tali senar panjang 48 (empat puluh delapan) meter, lebar 8 (delapan) meter 30 (tiga puluh) cm. adalah alat menangkap dan menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung saparuddin kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
5. 1 (satu) buah parang adalah alat yang digunakan untuk memotong ikan duyung (duyung/Dugong dugon) setelah saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari saparuddin dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng.
6. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan senilai Rp.

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- (dua puluh uang hasil penjualan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) kepada saparuddin atas ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang dijual oleh saparuddin kepada saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi. Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut adalah benar

Saksi AMIR Bin YUNUS :

Pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 saksi yang pada saat sedang berada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu didatangi oleh Paisah (Mama Fadillah) kemudian Paisah (Mama Fadillah) meminta kepada Amir Bin Yunus untuk memotong ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang pada saat itu sedang dijual dan dibawa oleh saparuddin kepada Paisah (Mama Fadillah) lalu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dipotong oleh saksi dan beberapa warga dengan menggunakan parang yang dijadikan barang bukti lalu diberikan kepada Paisah (Mama Fadillah) dan warga yang berada ditempat tersebut yang pada saat itu membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang pada saat itu dibawa oleh saparuddin bersama dengan saksi Andri yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan perahu katinting miliknya (yang kemudian dijadikan barang bukti) lalu setelah laku terjual dagingnya dengan menyisakan kepala dan ekornya yang tidak dijual dan ditinggalkan ditempat tersebut lalu saksi melihat uang pembelian ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati dari Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Paisah (Mama Fadillah) kepada Saparuddin Bin Andepang melalui Andri lalu Saparuddin Bin Andepang setelah menerima uang hasil penjualan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari Paisah (Mama Fadillah) tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang pergi meninggalkan Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat berupa :

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



1. 1 (satu) ekor ikan duyung sudah terpotong bagian kepala dan ekor yang kemudian terjadi pembusukan lalu disisihkan tulang kepala dan tulang ekor ikan duyung.
adalah benar ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap dan dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada saksi Paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung saparuddin kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
2. 1 (satu) unit Perahu Katinting panjang 8 (delapan) meter 90 (sembilan puluh) cm terbuat dari kayu warna putih bertuliskan Rajawali.
3. 1 (satu) unit mesin Perahu tanpa merk warna hitam pada tangki BBM, warna merah pada penutup kop stater.
adalah perahu dan mesin perahu yang digunakan oleh Saparuddin Bin Andepang pada saat menangkap dan menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung saparuddin kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
3. 1 (satu) gulung pukot tali senar panjang 48 (empat puluh delapan) meter, lebar 8 (delapan) meter 30 (tiga puluh) cm.
adalah alat menangkap dan menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung saparuddin kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
4. 1 (satu) buah parang.
adalah alat yang digunakan untuk memotong ikan duyung (duyung/Dugong dugon) setelah saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari saparuddin dengan bantuan dan kerjasama dari terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung saparuddin kepada pembeli ikan duyung



(duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).

5. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan senilai Rp. 20.000,- (dua puluh uang hasil penjualan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) kepada saparuddin atas ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang dijual oleh saparuddin kepada saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi. Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut adalah benar

Ahli ANDI WIJAYA (Ahli dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI)

Pada pokoknya ahli memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas di Kantor Balai besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDH) Sulsel yang berada di Kabupaten Polewali Mandar dimana ahli menjabat sebagai Kepala Resor dan Staf PPA (Perlindungan Pelestarian Alam meliputi tumbuhan dan hewan) di Wilayah Kawasan Sunyi Kantor Balai besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDH) Sulsel Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI di Kab. Polewali Mandar
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengikuti pendidikan dan diklat dibidang Perlindungan Pelestarian Alam meliputi tumbuhan dan hewan pada Balai besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDH) Sulsel Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.
- Bahwa yang dimaksud dengan Satwa yang dilindungi yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b UU RI No. 5 tahun 1990 yaitu Semua jenis Sumber Daya Alam Hewani yang hidup didarat, air dan atau udara yang dilindungi.
- Bahwa semua Satwa yang dilindungi itu dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, yang perlindungan terhadap Satwa yang dilindungi terdapat dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2), pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk perlindungan terhadap Satwa Langka dalam keadaan hidup dan pasal 21 ayat (2) huruf b jo pasal 40 ayat (2), pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk perlindungan terhadap Satwa yang dalam keadaan mati, yang UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih berlaku sampai dengan sekarang dan berlaku pada saat terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan penangkapan dan menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 pada saksi Paisah (Mama Fadillah) dengan kerjasama dan masukan dari Muh Jufri Abu Saleng.

- Bahwa penjabaran jenis Satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati diatur yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) huruf a, b jo pasal 40 ayat (2), pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Lampiran No. 20 Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa disebutkan dalam Lampiran No. 20 Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa disebutkan bahwa salah satu Satwa langka yang dilindungi yaitu ikan duyung (duyung/Dugong dugon).
- Bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang dilakukan penangkapan oleh terdakwa Saparuddin Bin Andepang di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar adalah merupakan Satwa langka yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati yang termasuk dalam duyung/Dugong dugon yang terdapat pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Lampiran No. 20 Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang merupakan penjabaran Satwa langka yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati sebagaimana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk perlindungan terhadap Satwa Langka dalam keadaan hidup dan pasal 21 ayat (2) huruf b jo pasal 40 ayat (2), pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk perlindungan terhadap Satwa yang dalam keadaan mati, yang UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Bahwa pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Lampiran No. 20 Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satwa yang merupakan penjabaran Satwa langka yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati sebagaimana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk perlindungan terhadap Satwa Langka dalam keadaan hidup dan pasal 21 ayat (2) huruf b jo pasal 40 ayat (2), pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk perlindungan terhadap Satwa yang dalam keadaan mati, yang UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih berlaku sampai sekarang dan aturannya berlaku pada saat terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan penangkapan dan menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 pada saksi Paisah (Mama Fadillah) dengan kerjasama dan masukan dari terdakwa Muh Jufri Abu Saleng.

- Bahwa bentuk perlindungan terhadap Satwa yang dilindungi yaitu :
 1. Pada pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu
Setiap Orang dilarang dengan sengaja melakukan pelanggaran menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan (menjual dan membeli maupun sebagai perantara dalam jual beli) satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
 2. Pada pasal 21 ayat (2) huruf b jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu
Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
 3. Pada pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu
Setiap orang karena kelalaiannya melakukan pelanggaran menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada pasal 21 ayat (2) huruf b jo pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu

Setiap orang karena kelalaiannya melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

- Bahwa pengertian dari tindakan yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2), pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk perlindungan terhadap Satwa Langka dalam keadaan hidup dan pasal 21 ayat (2) huruf b jo pasal 40 ayat (2), pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk perlindungan terhadap Satwa yang dalam keadaan mati yaitu :

1. Menangkap adalah segala tindakan untuk menguasai atau mendapatkan apa yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan.
2. Membawa adalah tindakan atau perbuatan atas pengetahuannya mengangkut objek tersebut.
3. Melukai adalah melakukan tindakan secara sadar yang dapat membahayakan objek tersebut.
4. Membunuh adalah tindakan yang secara nyata baik langsung maupun tidak langsung menghilangkan nyawa objek tersebut.
5. menyimpan adalah tindakan secara nyata untuk menguasai objek tersebut untuk tujuan tertentu.
6. Memiliki adalah tindakan secara sadar maupun tidak untuk menguasai objek tersebut.
7. Memelihara adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk menjaga kelangsungan hidup objek tersebut.
8. Mengangkut adalah tindakan atau perbuatan untuk memindahkan objek dari tempat semulanya.



9. Memporniagakan adalah tindakan perdagangan (menjual, membeli, perantara jual beli) untuk memperoleh keuntungan materil

dalam hal ini objek yang dimaksud dalam perkara ini adalah satwa yang dilindungi yakni ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dalam keadaan hidup maupun mati.

- Bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) adalah merupakan salah satu satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati dan Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu habitat (tempat hidup) dari ikan duyung (duyung/Dugong dugon)
- Bahwa terdakwa maupun Muh Jufri Abu Saleng pada saat melakukan penangkapan dan menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang pada saat itu dalam keadaan mati kepada saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) dengan kerjasama antara Muh Jufri Abu Saleng dan saparuddin pada saat itu saparuddin maupun Muh Jufri Abu Saleng tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI dan tanpa ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Bahwa perbuatan terdakwa maupun Muh Jufri Abu Saleng pada saat melakukan menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dalam keadaan mati kepada saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) dengan kerjasama antara Muh Jufri Abu Saleng dan saparuddin tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI dan tanpa ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI maka perbuatan saparuddin maupun Muh Jufri Abu Saleng terbukti melanggar pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar yaitu Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc disebutkan bahwa Satwa jenis Duyung (Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang adalah jenis Satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 dan lampirannya.
- Bahwa berdasarkan pada Surat Keterangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta lampirannya disebutkan bahwa jenis duyung (Dugong dugon) merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi sehingga berdasarkan pasal 21 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan pada huruf b setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

- Bahwa ahli membenarkan barang bukti surat berupa :

1. 1 (satu) ekor ikan duyung sudah terpotong bagian kepala dan ekor yang kemudian terjadi pembusukan lalu disisihkan tulang kepala dan tulang ekor ikan duyung. adalah benar ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap dan dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada saksi Paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung saparuddin kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) adalah merupakan satwa yang dilindungi yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Lampiran No. 20 Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan ahli dan keterangan ahli tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 saksi Saparuddin Bin Andepang menuju ke Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan penangkapan ikan termasuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang merupakan salah satu satwa yang dilindungi kemudian saksi Saparuddin Bin Andepang dengan sengaja memasang jaring ditempat di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan salah satu habitat satwa langka yang dilindungi yaitu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) untuk menangkap ikan termasuk

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan duyung (duyung/Dugong dugon) lalu setelah saksi Saparuddin Bin Andepang memasang jaring nya dan meninggalkan jaringnya beberapa saat saksi Saparuddin Bin Andepang kembali untuk mengecek jaring yang dipasang di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu saksi Saparuddin Bin Andepang menemukan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) sebanyak 1 (satu) ekor yang sudah mati tertangkap didalam jaring yang dipasang oleh saksi Saparuddin Bin Andepang yang terdapat luka pada ekor dan punggung (tubuh) akibat terkena jaring yang dipasang oleh saksi Saparuddin Bin Andepang kemudian saksi Saparuddin Bin Andepang membawa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tersebut ke pinggir pantai dan menyuruh istrinya untuk menghubungi Muh Yusri (salah satu pemerhati satwa dan lingkungan) untuk datang ketempat tersebut untuk melihat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang pada saat itu sudah ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang kemudian datanglah Muh Yusri ketempat tersebut dan melihat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati kemudian Muh Yusri menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang dan warga yang berada ditempat tersebut bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut merupakan salah satu satwa/hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Polewali atau pejabat yang berwenang kemudian Saparuddin Bin Andepang yang mengetahui bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut merupakan salah satu satwa/hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Polewali atau pejabat yang berwenang tidak mengikuti masukan dari Muh Yusri tersebut kemudian Saparuddin Bin Andepang lalu menghubungi Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng guna menanyakan dan meminta masukan untuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dibawa kemana dan dibuat apa kemudian Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng (salah satu pembeli ikan) mengatakan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa agar ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dibawa dulu ke TPI Lantora di Jl. Bahari Barat kec. Polewali Kab. Polewali Mandar dengan menggunakan perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali miliknya sembari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng mencari jalan untuk diapakan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dan menawarkan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) untuk dijual yaitu kepada Paisah (Mama Fadillah) yang bertempat tinggal di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yaitu dengan cara terdakwa Muh Jufri Abu Saleng menghubungi Paisah (Mama Fadillah) melalui telepon kemudian terdakwa Muh Jufri Abu Saleng memberitahukan dan menanyakan kepada Paisah (Mama Fadillah) bahwa temannya yaitu Saparuddin Bin Andepang ada menangkap ikan duyung (duyung/Dugong dugon), apakah Paisah (Mama Fadillah) mau membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tangkapan dari Saparuddin Bin Andepang kemudian Paisah (Mama Fadillah) mengatakan setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut lalu Paisah (Mama Fadillah) menyuruh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng agar menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang untuk membawa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar untuk dibeli oleh Paisah (Mama Fadillah) kemudian Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng kembali menghubungi Saparuddin Bin Andepang yang pada saat itu sudah berada di TPI Lantora di Jl. Bahari Barat kec. Polewali Kab. Polewali Mandar bersama dengan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang berada diatas perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali lalu Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang agar menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar karena Paisah (Mama Fadillah) akan membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut karena sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng terlebih dahulu kepada Paisah (Mama Fadillah) dan Paisah (Mama Fadillah) setuju untuk membeli membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut kemudian atas penyampaian dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang setuju untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa kemudian Saparuddin Bin Andepang atas kerjasama dengan Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang sebelumnya telah mencari pembeli

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut, lalu Saparuddin Bin Andepang membawa (mengangkut) ikan duyung (duyung/Dugong dugon) ke Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali miliknya untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut kepada Paisah (Mama Fadillah) kemudian setelah sampai di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu Saparuddin Bin Andepang menemui Paisah (Mama Fadillah) dan mengatakan bahwa Saparuddin Bin Andepang yang mau menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati kepada Paisah (Mama Fadillah) yang sebelumnya sudah dihubungi dan disetujui oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng lalu Paisah (Mama Fadillah) mengatakan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa Paisah (Mama Fadillah) setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang pada saat itu ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang sebagian dan akan membantu untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut sampai habis dagingnya kepada masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar kemudian Paisah (Mama Fadillah) meminta kepada Amir Bin Yunus untuk memotong ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut lalu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dipotong lalu dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu setelah laku terjual dagingnya dengan menyisakan kepala dan ekornya yang tidak dijual dan ditinggalkan ditempat tersebut lalu uang pembelian ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati dari Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Paisah (Mama Fadillah) kepada Saparuddin Bin Andepang melalui Andri lalu Saparuddin Bin Andepang setelah menerima uang hasil penjualan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari Paisah (Mama Fadillah) tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang pergi meninggalkan Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, kemudian anggota Polisi Perairan Polres Polman diantaranya yaitu Muzzakir

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Awal A Makkarannu yang mendapat laporan bahwa terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang telah dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan (menjual) satwa yang dilindungi dalam keadaan mati yaitu berupa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan RI dan tanpa ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI lalu terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang dibawa ke kantor Pol Air Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa pada saat terdakwa menyuruh Saparuddin Bin Andepang untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) adalah merupakan satwa atau hewan yang dilindungi dan pada saat itu terdakwa juga sudah menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut adalah satwa atau hewan yang dilindungi.
- Bahwa sudah sekitar 5 (lima) kali berhubungan dengan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang dijual oleh masyarakat dan terdakwa selalu arahkan agar dijual di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar karena masyarakat di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar memakan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat berupa :

7. 1 (satu) ekor ikan duyung sudah terpotong bagian kepala dan ekor yang kemudian terjadi pembusukan lalu disisihkan tulang kepala dan tulang ekor ikan duyung.

adalah benar ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap dan dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada saksi Paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung Saparuddin Bin Andepang kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Perahu Katinting panjang 8 (delapan) meter 90 (sembilan puluh) cm terbuat dari kayu warna putih bertuliskan Rajawali.
9. 1 (satu) unit mesin Perahu tanpa merk warna hitam pada tangki BBM, warna merah pada penutup kop stater.
adalah perahu dan mesin perahu yang digunakan oleh Saparuddin Bin Andepang pada saat menangkap dan menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung Saparuddin Bin Andepang kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
10. 1 (satu) gulung pukat tali senar panjang 48 (empat puluh delapan) meter, lebar 8 (delapan) meter 30 (tiga puluh) cm.
adalah alat menangkap dan menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung saparuddin kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
11. 1 (satu) buah parang.
adalah alat yang digunakan untuk memotong ikan duyung (duyung/Dugong dugon) setelah saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari saparuddin dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng.
12. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan senilai Rp. 20.000,- (dua puluh uang hasil penjualan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) kepada saparuddin atas ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang dijual oleh saparuddin kepada saksi Ibu paisah (Mama Fadillah)
- Bahwa tersangkai membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP tersangka dalam berkas perkara adalah benar keterangan terdakwa.

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 saksi Saparuddin Bin Andepang menuju ke Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan penangkapan ikan termasuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang merupakan salah satu satwa yang dilindungi kemudian saksi Saparuddin Bin Andepang dengan sengaja memasang jaring ditempat di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan salah satu habitat satwa langka yang dilindungi yaitu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) untuk menangkap ikan termasuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) lalu setelah saksi Saparuddin Bin Andepang memasang jaring nya dan meninggalkan jaringnya beberapa saat saksi Saparuddin Bin Andepang kembali untuk mengecek jaring yang dipasang di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu saksi Saparuddin Bin Andepang menemukan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) sebanyak 1 (satu) ekor yang sudah mati tertangkap didalam jaring yang dipasang oleh saksi Saparuddin Bin Andepang yang terdapat luka pada ekor dan punggung (tubuh) akibat terkena jaring yang dipasang oleh saksi Saparuddin Bin Andepang kemudian saksi Saparuddin Bin Andepang membawa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tersebut ke pinggir pantai dan menyuruh istrinya untuk menghubungi Muh Yusri (salah satu pemerhati satwa dan lingkungan) untuk datang ketempat tersebut untuk melihat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang pada saat itu sudah ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang kemudian datanglah Muh Yusri ketempat tersebut dan melihat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati kemudian Muh Yusri menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang dan warga yang berada ditempat tersebut bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut merupakan salah satu satwa/hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Polewali atau pejabat yang berwenang kemudian Saparuddin Bin Andepang yang mengetahui bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut merupakan salah satu satwa/hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Polewali atau pejabat yang berwenang tidak mengikuti masukan dari Muh Yusri tersebut kemudian Saparuddin Bin Andepang lalu menghubungi Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng guna menanyakan dan meminta masukan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dibawa kemana dan dibuat apa kemudian Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng (salah satu pembeli ikan) mengatakan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa agar ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dibawa dulu ke TPI Lantora di Jl. Bahari Barat kec. Polewali Kab. Polewali Mandar dengan menggunakan perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali miliknya sembari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng mencarikan jalan untuk diapakan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dan menawarkan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) untuk dijual yaitu kepada Paisah (Mama Fadillah) yang bertempat tinggal di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yaitu dengan cara terdakwa Muh Jufri Abu Saleng menghubungi Paisah (Mama Fadillah) melalui telepon kemudian terdakwa Muh Jufri Abu Saleng memberitahukan dan menanyakan kepada Paisah (Mama Fadillah) bahwa temannya yaitu Saparuddin Bin Andepang ada menangkap ikan duyung (duyung/Dugong dugon), apakah Paisah (Mama Fadillah) mau membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tangkapan dari Saparuddin Bin Andepang kemudian Paisah (Mama Fadillah) mengatakan setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut lalu Paisah (Mama Fadillah) menyuruh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng agar menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang untuk membawa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar untuk dibeli oleh Paisah (Mama Fadillah) kemudian Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng kembali menghubungi Saparuddin Bin Andepang yang pada saat itu sudah berada di TPI Lantora di Jl. Bahari Barat kec. Polewali Kab. Polewali Mandar bersama dengan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang berada diatas perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali lalu Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang agar menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar karena Paisah (Mama Fadillah) akan membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut karena sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng terlebih dahulu kepada

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paisah (Mama Fadillah) dan Paisah (Mama Fadillah) setuju untuk membeli membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut kemudian atas penyampaian dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang setuju untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa kemudian Saparuddin Bin Andepang atas kerjasama dengan Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang sebelumnya telah mencari pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut, lalu Saparuddin Bin Andepang membawa (mengangkut) ikan duyung (duyung/Dugong dugon) ke Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali miliknya untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut kepada Paisah (Mama Fadillah) kemudian setelah sampai di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu Saparuddin Bin Andepang menemui Paisah (Mama Fadillah) dan mengatakan bahwa Saparuddin Bin Andepang yang mau menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati kepada Paisah (Mama Fadillah) yang sebelumnya sudah dihubungi dan disetujui oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng lalu Paisah (Mama Fadillah) mengatakan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa Paisah (Mama Fadillah) setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang yang pada saat itu ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang sebagian dan akan membantu untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut sampai habis dagingnya kepada masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar kemudian Paisah (Mama Fadillah) meminta kepada Amir Bin Yunus untuk memotong ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut lalu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dipotong lalu dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu setelah laku terjual dagingnya dengan menyisakan kepala dan ekornya yang tidak dijual dan ditinggalkan ditempat tersebut lalu uang pembelian ikan

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati dari Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Paisah (Mama Fadillah) kepada Saparuddin Bin Andepang melalui Andri lalu Saparuddin Bin Andepang setelah menerima uang hasil penjualan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari Paisah (Mama Fadillah) tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang pergi meninggalkan Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, kemudian anggota Polisi Perairan Polres Polman diantaranya yaitu Muzzakir dan Awal A Makkarannu yang mendapat laporan bahwa terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang telah dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan (menjual) satwa yang dilindungi dalam keadaan mati yaitu berupa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan RI dan tanpa ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI lalu terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang dibawa ke kantor Pol Air Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa pada saat terdakwa menyuruh Saparuddin Bin Andepang untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) adalah merupakan satwa atau hewan yang dilindungi dan pada saat itu terdakwa juga sudah menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut adalah satwa atau hewan yang dilindungi.
- Bahwa sudah sekitar 5 (lima) kali berhubungan dengan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang dijual oleh masyarakat dan terdakwa selalu arahkan agar dijual di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar karena masyarakat di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar memakan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat berupa :

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ikan duyung sudah terpotong bagian kepala dan ekor yang kemudian terjadi pembusukan lalu disisihkan tulang kepala dan tulang ekor ikan duyung. adalah benar ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap dan dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada saksi Paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung Saparuddin Bin Andepang kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
- 13. 1 (satu) unit Perahu Katinting panjang 8 (delapan) meter 90 (sembilan puluh) cm terbuat dari kayu warna putih bertuliskan Rajawali.
- 14. 1 (satu) unit mesin Perahu tanpa merk warna hitam pada tangki BBM, warna merah pada penutup kop stater.
adalah perahu dan mesin perahu yang digunakan oleh Saparuddin Bin Andepang pada saat menangkap dan menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung Saparuddin Bin Andepang kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
- 15. 1 (satu) gulung pukat tali senar panjang 48 (empat puluh delapan) meter, lebar 8 (delapan) meter 30 (tiga puluh) cm.
adalah alat menangkap dan menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang pada saat itu sebagai penghubung saparuddin kepada pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut yaitu ke saksi Ibu paisah (Mama Fadillah).
- 16. 1 (satu) buah parang.
adalah alat yang digunakan untuk memotong ikan duyung (duyung/Dugong dugon) setelah saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari saparuddin dengan bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng.
- 17. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan senilai Rp. 20.000,- (dua puluh uang hasil penjualan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ibu paisah (Mama Fadillah) kepada saparuddin atas ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang dijual oleh saparuddin kepada saksi Ibu paisah (Mama Fadillah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa / Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka diperoleh alat bukti yang sah yaitu Keterangan saksi, surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidaritas maka kami akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
3. Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan Dengan pembuktian pasal yaitu :

ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa pengertian Barang Siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana.

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah **MUH. JUFRI ABU SALENG** yang identitas lengkapnya telah kami uraikan dalam surat dakwaan kami dan di bagian awal tuntutan pidana ini, dan terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana seperti yang akan kami uraikan pada pembahasan unsur selanjutnya.



Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

ad.2. Unsur “ Dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 saksi Saparuddin Bin Andepang menuju ke Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan penangkapan ikan termasuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang merupakan salah satu satwa yang dilindungi kemudian saksi Saparuddin Bin Andepang dengan sengaja memasang jaring ditempat di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan salah satu habitat satwa langka yang dilindungi yaitu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) untuk menangkap ikan termasuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) lalu setelah saksi Saparuddin Bin Andepang memasang jaring nya dan meninggalkan jaringnya beberapa saat saksi Saparuddin Bin Andepang kembali untuk mengecek jaring yang dipasang di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu saksi Saparuddin Bin Andepang menemukan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) sebanyak 1 (satu) ekor yang sudah mati tertangkap didalam jaring yang dipasang oleh saksi Saparuddin Bin Andepang yang terdapat luka pada ekor dan punggung (tubuh) akibat terkena jaring yang dipasang oleh saksi Saparuddin Bin Andepang kemudian saksi Saparuddin Bin Andepang membawa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tersebut ke pinggir pantai dan menyuruh istrinya untuk menghubungi Muh Yusri (salah satu pemerhati satwa dan lingkungan) untuk datang ketempat tersebut untuk melihat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang pada saat itu sudah ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang kemudian datanglah Muh Yusri ketempat tersebut dan melihat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati kemudian Muh Yusri menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang dan warga yang

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol



berada ditempat tersebut bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut merupakan salah satu satwa/hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Polewali atau pejabat yang berwenang kemudian Saparuddin Bin Andepang yang mengetahui bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut merupakan salah satu satwa/hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Polewali atau pejabat yang berwenang tidak mengikuti masukan dari Muh Yusri tersebut kemudian Saparuddin Bin Andepang lalu menghubungi Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng guna menanyakan dan meminta masukan untuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dibawa kemana dan dibuat apa kemudian Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng (salah satu pembeli ikan) mengatakan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa agar ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dibawa dulu ke TPI Lantora di Jl. Bahari Barat kec. Polewali Kab. Polewali Mandar dengan menggunakan perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali miliknya sembari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng mencarikan jalan untuk diapakan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dan menawarkan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) untuk dijual yaitu kepada Paisah (Mama Fadillah) yang bertempat tinggal di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yaitu dengan cara terdakwa Muh Jufri Abu Saleng menghubungi Paisah (Mama Fadillah) melalui telepon kemudian terdakwa Muh Jufri Abu Saleng memberitahukan dan menanyakan kepada Paisah (Mama Fadillah) bahwa temannya yaitu Saparuddin Bin Andepang ada menangkap ikan duyung (duyung/Dugong dugon), apakah Paisah (Mama Fadillah) mau membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tangkapan dari Saparuddin Bin Andepang kemudian Paisah (Mama Fadillah) mengatakan setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut lalu Paisah (Mama Fadillah) menyuruh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng agar menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang untuk membawa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tersebut ke Paisah

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol



(Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar untuk dibeli oleh Paisah (Mama Fadillah) kemudian Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng kembali menghubungi Saparuddin Bin Andepang yang pada saat itu sudah berada di TPI Lantora di Jl. Bahari Barat kec. Polewali Kab. Polewali Mandar bersama dengan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang berada diatas perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali lalu Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang agar menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar karena Paisah (Mama Fadillah) akan membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut karena sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng terlebih dahulu kepada Paisah (Mama Fadillah) dan Paisah (Mama Fadillah) setuju untuk membeli membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut kemudian atas penyampaian dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang setuju untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

- kemudian Saparuddin Bin Andepang atas kerjasama dengan Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang sebelumnya telah mencari pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut, lalu Saparuddin Bin Andepang membawa (mengangkut) ikan duyung (duyung/Dugong dugon) ke Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali miliknya untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut kepada Paisah (Mama Fadillah) kemudian setelah sampai di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten



Polewali Mandar lalu Saparuddin Bin Andepang menemui Paisah (Mama Fadillah) dan mengatakan bahwa Saparuddin Bin Andepang yang mau menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati kepada Paisah (Mama Fadillah) yang sebelumnya sudah dihubungi dan disetujui oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng lalu Paisah (Mama Fadillah) mengatakan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa Paisah (Mama Fadillah) setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang pada saat itu ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang sebagian dan akan membantu untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut sampai habis dagingnya kepada masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar kemudian Paisah (Mama Fadillah) meminta kepada Amir Bin Yunus untuk memotong ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut lalu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dipotong lalu dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu setelah laku terjual dagingnya dengan menyisakan kepala dan ekornya yang tidak dijual dan ditinggalkan ditempat tersebut lalu uang pembelian ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati dari Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Paisah (Mama Fadillah) kepada Saparuddin Bin Andepang melalui Andri lalu Saparuddin Bin Andepang setelah menerima uang hasil penjualan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari Paisah (Mama Fadillah) tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang pergi meninggalkan Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, kemudian anggota Polisi Perairan Polres Polman diantaranya yaitu Muzzakir dan Awal A Makkarannu yang mendapat laporan bahwa terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang telah dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol



memporniagakan (menjual) satwa yang dilindungi dalam keadaan mati yaitu berupa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan RI dan tanpa ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI lalu terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang dibawa ke kantor Pol Air Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa pada saat terdakwa menyuruh Saparuddin Bin Andepang untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) adalah merupakan satwa atau hewan yang dilindungi dan pada saat itu terdakwa juga sudah menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut adalah satwa atau hewan yang dilindungi.
- Bahwa sudah sekitar 5 (lima) kali berhubungan dengan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang dijual oleh masyarakat dan terdakwa selalu arahkan agar dijual di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar karena masyarakat di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar memakan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar yaitu Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc disebutkan bahwa Satwa jenis Duyung (Dugong dugon) yang ditangkap oleh terdakwa Saparuddin Bin Andepang adalah jenis Satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 dan lampirannya.
- Bahwa berdasarkan pada Surat Keterangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta lampirannya disebutkan bahwa jenis duyung (Dugong dugon) merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi sehingga berdasarkan pasal 21 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan pada huruf b setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli diantaranya yaitu Andi Jayadi dari Balai besar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDH) Sulawesi Selatan disebutkan Bahwa yang dimaksud dengan Satwa yang dilindungi yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b UU RI No. 5 tahun 1990 yaitu Semua jenis Sumber Daya Alam Hewani yang hidup didarat, air dan atau udara yang dilindungi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli diantaranya yaitu Andi Jayadi dari Balai besar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDH) Sulawesi Selatan disebutkan diantaranya yaitu bahwa ikan duyung yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang adalah merupakan Satwa yang dilindungi (langka/kurang) oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Lampiran No. 20 Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan disebutkan ikan duyung termasuk satwa yang dilindungi karena adalah duyung (Dugong Dugon) sehingga tidak diperbolehkan (tidak diijinkan) untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dengan jenis ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dalam keadaan mati dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan RI dan tanpa ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Andi Jayadi dari Balai besar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDH) Sulawesi Selatan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Memperniagakan yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf b

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol



UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah tindakan perdagangan (menjual, membeli, perantara jual beli) untuk memperoleh keuntungan materil.

Dari fakta hukum tersebut terlihat jelas bahwa terdakwa **MUH JUFRI ABU SALENG** bersama dengan Saparuddin Bin Andepang telah memperniagaakan (menjual) satwa yang dilindungi dengan jenis ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dalam keadaan mati dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan RI dan tanpa ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan tujuan memperoleh keuntungan materil dikarenakan pada saat itu Saparuddin Bin Andepang mendapatkan keuntungan (uang bensin) dengan memperoleh uang hasil penjualan dari ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada Ibu Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah keuntungan yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang keuntungan dari Saparuddin Bin Andepang tersebut juga menjadi maksud dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang menginginkan Saparuddin Bin Andepang mendapatkan keuntungan (uang besin) dari hasil penjualan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada Ibu Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar padahal baik Saparuddin Bin Andepang maupun Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng mengetahui bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada Ibu Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar adalah merupakan satwa langka yang dilindungi oleh negara Republik Indonesia karena jumlahnya yang semakin sedikit tetapi tetap dijual oleh Saparuddin Bin Andepang dengan persetujuan dan kerjasama dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng dan Saparuddin Bin Andepang sehingga terlihat kesengajaan dari terdakwa Muh Jufri Abu



Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang untuk melakukan perbuatannya, sehingga jelas perbuatan terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang **Dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati**

Dengan demikian unsur “ **Dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

ad.3. Unsur “ Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan”

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa :

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 saksi Saparuddin Bin Andepang menuju ke Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan penangkapan ikan termasuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang merupakan salah satu satwa yang dilindungi kemudian saksi Saparuddin Bin Andepang dengan sengaja memasang jaring ditempat di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan salah satu habitat satwa langka yang dilindungi yaitu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) untuk menangkap ikan termasuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) lalu setelah saksi Saparuddin Bin Andepang memasang jaring nya dan meninggalkan jaringnya beberapa saat saksi Saparuddin Bin Andepang kembali untuk mengecek jaring yang dipasang di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu saksi Saparuddin Bin Andepang menemukan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) sebanyak 1 (satu) ekor yang



sudah mati tertangkap didalam jaring yang dipasang oleh saksi Saparuddin Bin Andepang yang terdapat luka pada ekor dan punggung (tubuh) akibat terkena jaring yang dipasang oleh saksi Saparuddin Bin Andepang kemudian saksi Saparuddin Bin Andepang membawa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tersebut ke pinggir pantai dan menyuruh istrinya untuk menghubungi Muh Yusri (salah satu pemerhati satwa dan lingkungan) untuk datang ketempat tersebut untuk melihat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang pada saat itu sudah ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang kemudian datanglah Muh Yusri ketempat tersebut dan melihat ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati kemudian Muh Yusri menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang dan warga yang berada ditempat tersebut bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut merupakan salah satu satwa/hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Polewali atau pejabat yang berwenang kemudian Saparuddin Bin Andepang yang mengetahui bahwa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut merupakan salah satu satwa/hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Polewali atau pejabat yang berwenang tidak mengikuti masukan dari Muh Yusri tersebut kemudian Saparuddin Bin Andepang lalu menghubungi Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng guna menanyakan dan meminta masukan untuk ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dibawa kemana dan dibuat apa kemudian Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng (salah satu pembeli ikan) mengatakan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa agar ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dibawa dulu ke TPI Lantora di Jl. Bahari Barat kec. Polewali Kab. Polewali Mandar dengan menggunakan perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali miliknya sembari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng mencarikan jalan untuk diapakan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dan menawarkan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) untuk dijual yaitu kepada Paisah (Mama Fadillah) yang bertempat tinggal di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yaitu dengan cara terdakwa Muh Jufri Abu

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleng menghubungi Paisah (Mama Fadillah) melalui telepon kemudian terdakwa Muh Jufri Abu Saleng memberitahukan dan menanyakan kepada Paisah (Mama Fadillah) bahwa temannya yaitu Saparuddin Bin Andepang ada menangkap ikan duyung (duyung/Dugong dugon), apakah Paisah (Mama Fadillah) mau membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tangkapan dari Saparuddin Bin Andepang kemudian Paisah (Mama Fadillah) mengatakan setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut lalu Paisah (Mama Fadillah) menyuruh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng agar menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang untuk membawa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar untuk dibeli oleh Paisah (Mama Fadillah) kemudian Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng kembali menghubungi Saparuddin Bin Andepang yang pada saat itu sudah berada di TPI Lantora di Jl. Bahari Barat kec. Polewali Kab. Polewali Mandar bersama dengan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang berada diatas perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali lalu Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang agar menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar karena Paisah (Mama Fadillah) akan membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut karena sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng terlebih dahulu kepada Paisah (Mama Fadillah) dan Paisah (Mama Fadillah) setuju untuk membeli membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut kemudian atas penyampaian dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang setuju untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut ke Paisah (Mama Fadillah) di Pulau Battoa

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

- kemudian Saparuddin Bin Andepang atas kerjasama dengan Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yang sebelumnya telah mencarikan pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang tersebut, lalu Saparuddin Bin Andepang membawa (mengangkut) ikan duyung (duyung/Dugong dugon) ke Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan perahu katinting warna putih bertuliskan Rajawali miliknya untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang ditangkapnya tersebut kepada Paisah (Mama Fadillah) kemudian setelah sampai di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu Saparuddin Bin Andepang menemui Paisah (Mama Fadillah) dan mengatakan bahwa Saparuddin Bin Andepang yang mau menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati kepada Paisah (Mama Fadillah) yang sebelumnya sudah dihubungi dan disetujui oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng lalu Paisah (Mama Fadillah) mengatakan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa Paisah (Mama Fadillah) setuju untuk membeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati yang pada saat itu ditangkap oleh Saparuddin Bin Andepang sebagian dan akan membantu untuk menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut sampai habis dagingnya kepada masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar kemudian Paisah (Mama Fadillah) meminta kepada Amir Bin Yunus untuk memotong ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut lalu ikan duyung (duyung/Dugong dugon) tersebut dipotong lalu dijual oleh Saparuddin Bin Andepang kepada Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lalu setelah laku terjual dagingnya dengan menyisakan kepala dan ekornya yang tidak dijual dan ditinggalkan ditempat tersebut lalu uang pembelian ikan duyung (duyung/Dugong dugon) yang sudah mati dari Paisah (Mama

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Fadillah) dan masyarakat di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Paisah (Mama Fadillah) kepada Saparuddin Bin Andepang melalui Andri lalu Saparuddin Bin Andepang setelah menerima uang hasil penjualan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dari Paisah (Mama Fadillah) tersebut lalu Saparuddin Bin Andepang pergi meninggalkan Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, kemudian anggota Polisi Perairan Polres Polman diantaranya yaitu Muzzakir dan Awal A Makkarannu yang mendapat laporan bahwa terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang telah dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan (menjual) satwa yang dilindungi dalam keadaan mati yaitu berupa ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan RI dan tanpa ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI lalu terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang dibawa ke kantor Pol Air Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

Dari fakta hukum tersebut terlihat jelas bahwa adanya kerjasama sebagai orang yang melakukan atau saling turut serta melakukan perbuatan antara terdakwa **MUH JUFRI ABU SALENG** bersama dengan Saparuddin Bin Andepang dalam memperniagakan (menjual) satwa yang dilindungi dengan jenis ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dalam keadaan mati dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan RI dan tanpa ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI karena terdapat peranan masing-masing terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang dalam memperniagakan (menjual) satwa yang dilindungi dengan jenis ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dalam keadaan mati tersebut yang peranan dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng yaitu sebagai orang yang mencari pembeli ikan duyung (duyung/Dugong dugon)

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol



dalam keadaan mati yang pada saat itu ditemukan oleh Saparuddin Bin Andepang dan akan dijual oleh Saparuddin Bin Andepang dan sebagai orang yang memberi masukan kepada Saparuddin Bin Andepang agar menjual (memperniagakan) ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dalam keadaan mati yang pada saat itu ditemukan oleh Saparuddin Bin Andepang yang atas masukan dan bantuan dari Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng tersebut akhirnya Saparuddin Bin Andepang berhasil mendapatkan pembeli dan berhasil menjual ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dalam keadaan mati yang pada saat itu ditemukan oleh Saparuddin Bin Andepang kepada Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sedangkan peranan dari Saparuddin Bin Andepang yaitu sebagai orang yang langsung menjual (memperniagakan) ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dalam keadaan mati yang pada saat itu ditemukan oleh Saparuddin Bin Andepang kepada Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang sebelumnya dicarikan pembelinya oleh Terdakwa Muh Jufri Abu Saleng, sehingga jelas terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang adalah sebagai orang yang melakukan dan turut melakukan perbuatan (bersama-sama) dalam memperniagakan ikan duyung (duyung/Dugong dugon) dalam keadaan mati yang pada saat itu ditemukan oleh Saparuddin Bin Andepang kepada Paisah (Mama Fadillah) dan masyarakat yang ada di Pulau Battoa Dusun Kapejang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan demikian unsur “ **Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu yang seperti kami uraikan tersebut diatas telah terpenuhi maka kami Penuntut Umum tidak akan lagi membuktikan dakwaan Subsidair lagi maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa **MUH JUFRI ABU SALENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**bersama-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu dan oleh karena tidak terdapat hal-hal yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnyalah terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa / Para Terdakwa* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa / Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa / Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa / Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) ekor ikan duyung sudah dipotong bagian kepala dan ekor yang kemudian terjadi pembusukan lalu disisihkan tulang kepala dan tulang ekor ikan duyung ;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung pukat tali senar panjang 48 (empat puluh delapan) meter, lebar 8 (delapan) meter 30 (tiga puluh) cm ;

-1 (satu) buah parang ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit perahu katinting panjang 8 (delapan) meter 90 (sembilan puluh) cm terbuat dari kayu warna putih bertuliskan Rajawali;
- 1 (satu) unit mesin perahu tanpa merk warna hitam pada tangki BBM, warna merah pada penutup kop stater;
- Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa / Para Terdakwa*;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan bersikap sopan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa / Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal..... dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUH.JUFRI ABU SALENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati "

Sebagaimana dalam dakwaan primair;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ikan duyung sudah dipotong bagian kepala dan ekor yang kemudian terjadi pembusukan lalu disisihkan tulang kepala dan tulang ekor ikan duyung ;
 - 1 (satu) gulung pukat tali senar panjang 48 (empat puluh delapan) meter, lebar 8 (delapan) meter 30 (tiga puluh) cm ;

-1 (satu) buah parang ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit perahu katinting panjang 8 (delapan) meter 90 (sembilan puluh) cm terbuat dari kayu warna putih bertuliskan Rajawali;
- 1 (satu) unit mesin perahu tanpa merk warna hitam pada tangki BBM, warna merah pada penutup kop stater;
- Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara ;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019./PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.B OKA SAPUTRA M, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H dan HAMSIRA HALIM, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SAFRI, S.E., M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh OKTOVIANUS S TUMUJU, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.
M.Hum,

I. B OKA SAPUTRA M, S.H.,

HAMSIRA HALIM, S.H

Panitera Pengganti

ANWAR, S.H